

## **PETIKAN**

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 00101/KEP/AA/15001/22

## TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 6, Sdr. Ir.

Bambang Rustianto, M.T., NIP 196311171989101001, Peneliti Ahli Madya, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Pembina Tingkat I (IV/b)

menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022.

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-15046000010 tanggal 5 September 2022.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi

penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022

- 55 -

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,